

STRATEGI PEMERINTAH DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2021-2022

¹Muhammad Randy Susila Bhakti

²Aditya Candra Lesmana

³Selvi Centia

¹ Program Studi Administrasi Pemerintah, Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

³ Program Studi Administrasi Pemerintah, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: randy18003@mail.unpad.ac.id

Abstract

Verification and validation of integrated social welfare data has become a crucial discourse because it concerns poverty resolution through the distribution of social assistance to the community. It takes a government strategy to realize these ideals. The purpose of this research is to find out and describe government strategies related to master data management, especially the operation of the SIKS-NG and Sagis Mobile applications as supporting instruments. Reviewed from Mulgan's theory of strategy which includes the exploration of government resources and strengths to achieve goals. The method used is descriptive qualitative research. Based on the results of this research, the Ministry of Social Affairs has used resources and strengths systematically to achieve the process of verification and validation of integrated social welfare data in a transparent and accountable manner.

Keywords: Integrated Social Welfare Data, Ministry of Social Affairs , SIKS-NG, Sagis Mobile Verification and Validation.

Abstrak

Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial menjadi diskursus krusial karena menyangkut penyelesaian kemiskinan melalui distribusi bansos kepada masyarakat. Dibutuhkan strategi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tujuan riset ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah terkait pengelolaan data induk terutama pengoperasian aplikasi SIKS-NG dan Sagis Mobile sebagai instrumen penunjang. Ditinjau dari teori Mulgan tentang strategi yang meliputi eksplorasi sumber daya dan kekuatan pemerintah untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil riset ini,

303

Kementerian Sosial sudah menggunakan sumber daya dan kekuatan secara sistematis untuk mencapai proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara transparan dan akuntabilitas.

Kata kunci : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial , Sagis Mobile, SIKS-NG , Verifikasi dan Validasi

Latar belakang

Strategi merupakan serangkaian eksplorasi sumber daya dan kekuatan dari pemerintah secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, Mulgan (Muhammad, 2012: 70). Merefleksikan program perlindungan sosial dari pemerintah yang seringkali ditemukan persoalan seperti, distribusi bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran melalui fenomena *exclusion error* dan *inclusion error* yakni, banyak masyarakat yang layak menerima bantuan namun, tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan juga sebaliknya. Karenanya, bila ditinjau dengan teori Mulgan diperlukan upaya dari komponen penyelenggaraan negara dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyusun sebuah strategi guna menjadi pedoman dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam rangka distribusi bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat. Adapun mekanisme yang dilakukan pemerintah melalui pengoperasian aplikasi SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation) dan aplikasi Sagis Mobile (*Social Affair Geographic Information System Mobile*) sebagai instrumen untuk verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Detailnya aplikasi SIKS-NG menjadi *platform* untuk mengelola *by name by address* KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

meliputi, perbaikan data anomali, view data kesejahteraan sosial dan menu pergantian pengurus. Sedangkan, teknis penggunaan aplikasi Sagis Mobile ialah platform yang

digunakan oleh Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan Peserta Pejuang Muda Kemensos untuk melakukan survei kelayakan kepada KPM dengan cara melakukan wawancara dengan sembilan pertanyaan yang tersedia dan mendokumentasi rumah KPM untuk diunggah. Adapun detail dari tampilan aplikasi Sagis Mobile dan SIKS-NG tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Aplikasi Sagis Mobile

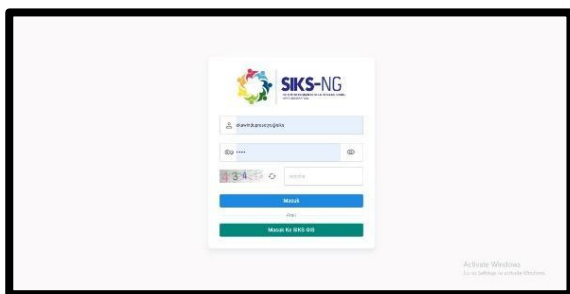


(Sumber : Akun Pribadi Pejuang Muda & PKH)

Pengalaman empiris yang dimiliki penulis dalam kegiatan magang Pejuang

Muda Kementerian Sosial RI dengan salah satu aplikasi tersebut yakni Sagis Mobile (*Social Affair Geographic Information System Mobile*), aplikasi yang berbasis pada *smartphone* tersebut berfungsi untuk survei kelayakan yang menjadi bagian dari proses verifikasi, petugas melakukan kunjungan ke rumah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) lalu melakukan wawancara dengan kumpulan pertanyaan yang tersedia di aplikasi kemudian memotret kondisi rumah KPM yang akan langsung diinput dalam aplikasi tersebut.

Gambar 1.2
Aplikasi SIKS-NG



(Sumber : Pusdatin Kemensos, 2022)

Selain itu, terdapat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang menjadi sebuah pangkalan data yang menghimpun semua komponen data yang berhubungan dengan proses distribusi bantuan sosial, setelah proses survey kelayakan melalui Sagis Mobile maka, aplikasi yang berbasis pada sistem informasi menjadi media pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi. Karena itu, untuk mengakses dan mewujudkan basis yang terintegrasi melalui SIKS-NG dapat mengakses Sagis Mobile walaupun di fitur yang berbeda.

Keduanya merupakan instrumen pemerintah dalam mengelola basis data induk yakni, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan untuk distribusi penerima bantuan sosial. Secara teknis keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi menjadi aplikasi yang berkesinambungan karena satu aplikasi bertugas untuk survei kelayakan terhadap KPM (Sagis Mobile) sedangkan SIKS-NG untuk pengelolaan data yang telah di survei.

Adapun tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan strategi pemerintah dalam verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial tahun 2021-2022 dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) agar pengelolaan basis data induk dapat transparan dan akuntabilitas.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan merujuk pada Miles dan Huberman yakni, reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk teknik validasi data mengacu pada Cresswell yakni, model validasi data triangulasi dan terdapat identifikasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

Hasil penelitian dan pembahasan :

Strategi Pemerintah dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial tahun 2021-2022

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian Sosial telah mengupayakan strategi dalam verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ditandai dengan serangkaian eksplorasi sumber daya milik pemerintah yang dilakukan Kemensos RI meliputi, pengoperasian aplikasi SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation) sebagai data induk yang didalamnya memiliki banyak fitur untuk pengelolaan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai berikut :

1. Verifikasi Kelayakan : Mekanisme pemeriksaan kelayakan dari calon penerima .
2. Pengusulan DTKS : Fitur untuk pengusulan penerima bantuan baru dengan tahapan yang diatur oleh perundang-undangan.
3. Perbaikan data anomali : Fitur untuk memperbaiki nama dan jenis pekerjaan KPM, bila ada kesalahan akan berpengaruh pada proses distribusi bansos.
4. Menu pergantian pengurus : Fitur ini untuk mengganti nama penanggung jawab di internal KPM bila meninggal agar keluarga yang bersangkutan tetap tercatat mendapat bansos.
5. View Data Kesejahteraan Sosial : Fitur ini sebagai media pemeriksaan riwayat transfer bantuan tunai kepada KPM.
6. Monitoring salur bansos : Fitur ini sebagai media pemeriksaan penyaluran bansos agar dipastikan tersampaikan tepat sasaran.

Adapun mekanisme pengoperasian aplikasi Sagis Mobile (*Social Affair Geographic Information Sytem Mobile*) sebagai berikut :

Merujuk pada gambar 1.1, keduanya merupakan fitur dalam aplikasi Sagis Mobile (*Social Affair Geographic Information System Mobile*) yang menjadi instrumen pemerintah (Kementerian Sosial) untuk melakukan survei pemetaan kondisi ekonomi faktual dari semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengalaman peneliti dalam kegiatan Kampus Merdeka (Pejuang Muda) di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur saat menggunakan aplikasi ini untuk memastikan KPM yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial yang terdaftar di DTKS telah sesuai dengan kriteria. Adapun perbedaan fitur dan nomenklatur karena penggunaan Sagis Mobile oleh Pejuang Muda menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan. Karenanya terdapat fitur-fitur baru di aplikasi yang digunakan oleh Pendamping PKH.

Tidak hanya itu, Kementerian Sosial sebagai representasi pemerintah juga melakukan upaya eksplorasi kekuasaan dalam bentuk legal formal agar dapat dijadikan pendoman, merujuk pada landasan yuridis berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS secara detail dan eksplisit menyebutkan bahwa penetapan data dilakukan setiap bulan sekali yang dahulu dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial ini bertujuan agar dalam keadaan darurat masyarakat dapat mengajukan usulan untuk menerima bantuan

sosial. Untuk pelaksanaan teknis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi menjelaskan bahwa pengeloaan data terpadu kesejahteraan sosial dan pelaksanaan verifikasi dan validasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena menjadi bagian dari pembagian urusan pemerintahan konkuren terkait bidang perlindungan jaminan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karenanya dengan landasan hukum tersebut secara inkrah ini merupakan domain Pemda Kota/Kabupaten.

Realitanya masih banyak daerah yang belum menjalankan amanat undang-undang tersebut, belum menerbitkan peraturan turunan dan belum mengalokasikan anggaran dari APBD sehingga berakibat terkendalanya survei kelayakan dan minimnya pemahaman pengoperasian aplikasi pengelolaan basis data induk (SIKS-NG dan Sagis Mobile) karena tidak adanya bimbingan teknis bagi tenaga operasional di desa sebagai contoh, Kabupaten Ponorogo aplikasi SIKS-NG kurang efektif dalam pengolahan data kemiskinan terkait pengusulan data baru dan perbaikan data, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator dalam mengoperasikan aplikasi tersebut (Yudi Nugroho, Krishan, 2021) dan juga terjadi di di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni, belum memiliki peraturan daerah sehingga proses verivali belum memiliki acuan teknis yang jelas dan mengakibatkan efek domino yang luas seperti, tidak adanya anggaran untuk

survey lapangan dan berpengaruh pada kinerja operator desa dan tidak melakukan *update* data keadaan ekonomi masyarakat. Realita tersebut berbanding lurus dengan ulasan penulis yang mengacu pada data dari Tim Kajian DTKS Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI yang menyebut bahwa persamasalahan DTKS salah satunya terkait daerah yang belum memiliki landasan hukum (Perda, Pergub, Perwali/Perbup).

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Kementerian Sosial berupaya mengadakan bimbingan teknis secara insidental yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk daerah yang membutuhkan dan juga pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 360.1/KMK.07/2020 antara Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang dukungan percepatan pemutakhiran DTKS, didalamnya secara detail dijelaskan bahwa Kementerian Sosial menyiapkan DTKS dan aplikasi penunjang (SIKS-NG dan Sagis Mobile) dan penetapan DTKS sebanyak 2 kali dalam setahun di bulan April dan Oktober. Sedangkan, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong dan mengawasi Kepala Daerah untuk percepatan pemutakhiran DTKS, melakukan pepadanan *by name by address* bahkan menyediakan anggaran. Adapun Kementerian Keungan mengupayakan evaluasi dari semua yang dilakukan oleh daerah dan menyiapkan sanksi terhadap penyaluran dana alokasi umum ke daerah.

Oleh karena itu, bila kembali merujuk pada teori Mulgan yang mendeskripsikan bahwa strategi merupakan serangkaian

eksplorasi sumber daya dan kekuasaan atau kekuatan pemerintah secara sistematis guna mencapai tujuan yang ditentukan. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah mengeksplorasi semua sumber daya dan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yakni, strategi pemerintah terkait proses verifikasi dan validasi sebagai kegiatan pengecekan dan pengesahan data penerima bantuan sosial agar dapat tepat sasaran dengan pengelolaan basis data induk berupa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui berbagai upaya seperti pengoperasian dua aplikasi SIKS-NG dan Sagis Mobile dengan teknis yang kolaboratif dengan pemerintah daerah merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Identifikasi SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang dihadapi terkait Strategi Pemerintah dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial Tahun 2021-2022

SWOT atau singkatan dari *Strenght*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat* merupakan instrumen perencanaan yang strategis guna menemukan titik temu yang dapat dijadikan strategi dalam pelaksanaan program kerja. Adapun hasil identifikasi SWOT terkait strategi pemerintah dalam verifikasi dan validasi DTKS di Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

- Lengkapya fitur pengelolaan DTKS di aplikasi SIKS-NG
- Terintegrasi dengan aplikasi survei kelayakan Sagis Mobile

- Memiliki landasan yuridis berupa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DTKS dan Kepmensos Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data. Landasan ini sangat menunjang terkait pembagian dan pedoman kerja antar lembaga.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih ditemukannya daerah yang belum memiliki landasan yuridis untuk verifikasi dan validasi DTKS
- Masih ditemukannya daerah yang belum mengalokasikan APBD untuk verifikasi dan validasi DTKS
- Minimnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Operasional Desa

3. Peluang (*Opportunity*)

- Memberikan peluang baru bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial
- Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memperoleh informasi kelayakan secara detail

4. Ancaman (*Threat*)

- Kerentanan distribusi bantuan sosial yang tidak merata akibat

daerah yang belum memiliki alokasi APBD dan landasan hukum

- Masih terjadinya exclusion and inclusion error
- Serangan siber terhadap DTKS

Rekomendasi terkait Hasil dari Identifikasi SWOT dari Strategi Pemerintah dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial Tahun 2021-2022

Merujuk pada hasil identifikasi SWOT yang telah dideskripsikan peneliti diatas, untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dapat memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan memperbaharui SKB 3 Menteri
2. Memaksimalkan pengoperasian aplikasi SIKS-NG dan Sagis Mobile melalui program bimbingan teknis dari Pusdatin Kemensos yang berbasis pada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengakses Sagis Mobile untuk memperoleh informasi secara detail meliputi kondisi rumah dan ekonomi dari KPM dalam rangka penyelesaian fenomena exclusion and inclusion error
3. Melakukan upgrade fitur di aplikasi SIKS-NG dan Sagis Mobile untuk menjaga keamanan data dan terhindar dari peretasan

4. Kementerian Sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait pendataan di daerah
5. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk berupaya menjaga keamanan data.

Simpulan

Merujuk pada teori Mulgan (2009), strategi pemerintah dalam verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial telah berhasil dilakukan, disebabkan oleh :

Pertama, peningkatan mutu untuk pengoperasian aplikasi SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation) dan aplikasi Sagis Mobile (*Social Affair Geographic Information System Mobile*) sebagai media pemeriksaan dan pengesahan data serta sebagai instrumen survei kelayakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar distribusi bantuan sosial (bansos) dapat tersalurkan secara transparan dan akuntabilitas.

Kedua, upaya yang dilakukan ialah memaksimalkan landasan hukum yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, serta menerbitkan SKB (Surat keputusan Bersama) 3 Menteri Nomor 360.1/KMK.07/2020 tentang dukungan percepatan pematangan DTKS.

Adapun keterbatasan dalam proses penelitian ini meliputi :

1. Sulitnya berkoordinasi dengan pejabat pemerintah untuk dijadikan informan

Maka dari itu, peneliti menyarankan beberapa hal agar dapat diantisipasi meliputi:

1. Mengomunikasikan kepada pejabat teknis sebagai pihak alternatif sebagai informan

References:

Buku

- Andriani, Yevi. 2021. *Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Kabupaten Bengkulu Selatan*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Morissan. 2019. *Riset Kualitatif* Jakarta: Kencana.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yudi Nugroho, Krishan. 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG untuk Pengolahan Data Kemiskinan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jurnal

- Rochmatul, Nova. 2022. Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Untag*,

- 5.From <http://repository.untag-sby.ac.id>

Landasan Yuridis

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 360.1/KMK.07/2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi

Sumber Lain

- Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021. *Kajian Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: DPR RI. Diakses dari <https://puskajiakn.dpr.go.id> pada 11 Oktober 2022

Acknowledgment :

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Koordinator dan Pendamping PKH Kabupaten Paser serta Peserta Pejuang Muda MBKM Kemensos 2021.